

# KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA **NOMOR 17 TAHUN 1995 TENTANG**

# PENINGKATAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI MELBOURNE, VICTORIA - AUSTRALIA MENJADI

KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya hubungan bilateral antara Indonesia dan Victoria-Australia, maka Konsulat Republik Indonesia di Melbourne mengalami peningkatan kegiatan di bidang ekonomi, perdagangan dan kekonsuleran;
  - b. bahwa untuk dapat mengantisipasi peningkatan kegiatan tersebut di atas, dipandang perlu meningkatkan status Konsulat Republik Indonesia di Melbourne menjadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia:

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
  - 2. Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;



- 2 -

#### **MEMUTUSKAN**:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENINGKATAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI
MELBOURNE, VICTORIA - AUSTRALIA MENJADI KONSULAT
JENDERAL REPUBLIK INDONESIA.

# Pasal 1

Konsulat Republik Indonesia di Melbourne ditingkatkan statusnya dari Konsulat Republik Indonesia menjadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia.

#### Pasal 2

Konsulat Jenderal Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia.

#### Pasal 3

Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Melbourne, dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal yang bertanggung jawab kepada Kepala Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia di Canberra.



- 3 -

#### Pasal 4

Wilayah Kerja Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Melbourne, meliputi Negara-negara bagian Victoria dan Tasmania.

# Pasal 5

Formasi kepegawaian Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Melbourne, ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# Pasal 6

Pembiayaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Melbourne dibebankan pada anggaran Departemen Luar Negeri.

#### Pasal 7

Perumusan tugas, fungsi, jenjang, susunan organisasi dan tata kerja Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Melbourne ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.



# Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Maret 1995 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

# **SOEHARTO**

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1995 NOMOR 17